

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan cita-cita negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada alinea ke-4 yang menyatakan : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Desa selain sebagai unit pemerintahan terendah di Kabupaten juga merupakan cikal bakal terbentuknya bangsa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Kelangsungan kehidupan masyarakat dapat terwujud apabila sistem desa dalam mengelola keuangan desa dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan otonomi desa sebagai bentuk demokrasi ditingkat desa.

Oleh karena itu pemerintah harus menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada, tak terkecuali untuk pemerintahan nagari yang merupakan unit pemerintahan terendah yang berada di kabupaten, pemerintahan nagari memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri Pada Undang – Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 Pasal 18B Ayat (2) menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 poin II menyatakan bahwa “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeen-schappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu memiliki struktur asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.

Dengan diterapkan kembali sistem Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dengan Peraturan Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, maka dalam hal pengaturan keuangan pun dalam bentuk keuangan Nagari, salah satunya adalah yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Nagari, yang menyebutkan: “Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik Nagari yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagai penjabaran kebutuhan daerah dalam membangun Nagari. Termasuk juga dalam pengelolaan pemanfaatan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebagaimana termuat dalam APBD perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Nagari dan dibantu oleh potensi dan swadaya Nagari setempat. Hal ini tidak lain adalah bagaimana Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah Nagari untuk lebih kreatif dalam menjawab kebutuhan masyarakatnya. APBNagari adalah instrument penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ditingkat Nagari. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses Pelaksanaan APBNagari yang memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintah Nagari itu sendiri

Pengelolaan anggaran nagari merupakan landasan penting karena Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah nagari serta pihak-pihak yang terkait secara jelas diatur dalam Undang-Undang dan peraturan. Pengelolaan anggaran yang diteruskan dari pusat ke kabupaten dan yang di Nagari nantinya akan dikelola sebagaimana mestinya akan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran negara memegang peranan penting dalam menyukseskan pembangunan daerah.

Hal ini juga berlaku bagi Nagari Panyalaian yang pengelolaan keuangan Nagari adalah langkah utama pemerintah Nagari dalam melaksanakan pembangunan, baik itu pembangunan pertanian, peternakan, program bantuan

modal usaha mikro atau pembangunan fasilitas umum dukungan yang dibutuhkan masyarakat nagari. Namun Pelaksanaan pengelolaan anggaran negara seringkali menjadi kendala mencapai tujuan APBN itu sendiri.

Berdasarkan APBD Pendapatan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang di temukan bahwa APBNagari tahun 2020 hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah Nagari itu saja, dengan melihat jelas kepentingan masyarakat dan pembangunan masing-masing wilayah Nagari. Upaya masih terkendala anggaran, sehingga pemerintah Nagari tidak bisa berbuat banyak. Selain itu, beberapa anggaran Nagari tidak digunakan dengan baik dalam APBN yang ada, Anggaran Harus ditugaskan untuk kegiatan yang dialihkan ke kegiatan yang lebih mendesak yang tidak tercantum dalam anggaran.

Dalam otonomi era daerah sekarang ini, daerah di berikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri. Tujuan nya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Di samping itu juga bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Salah satunya di pemerintahan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN**

## **KEUANGAN NAGARI PANYALAIAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 ?
2. Apa Sajakah Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Wali Nagari Dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 ?
3. Bagaimanakah Upaya-Upaya Yang Dilakukan Wali Nagari Dalam Melaksanakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020
2. Untuk menganalisa Kendala-Kendala yang ditemui dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020
3. Untuk menganalisa Upaya-Upaya yang dilakukan Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

## **D. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ini berguna untuk mendapatkan sebuah data yang di butuhkan sebagai bahan dalam melakukan penulisan ini, maka metode yang di gunakan dalam peneltian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.<sup>1</sup>

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

#### **a. Data Primer**

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Adapun yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Roni Dt.Panduko Sirajo selaku Wali Nagari, Bapak Chendra Adhyaksa

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekamto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

selaku Sekretaris Nagari dan Ibu Mellysa Fitria selaku Bendahara Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

b. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat. Pada dasarnya bahan hukum primer berkaitan dengan bahan pokok dalam penelitian, biasanya berupa himpunan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer meliputi:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Alinea ke-4.
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2  
Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
  - c) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 Tentang  
Pedoman Pengelolaan keuangan Nagari
  - d) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008  
Tentang Nagari

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku yang terkait, literatur, artikel, dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam meneliti Pengelolaan Anggaran di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

#### **b. Wawancara**

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Wali Nagari Panyalaian X Koto Kabupaten Tanah Datar secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang di inginkan. Pertanyaan akan penulis ajukan kepada responden dan informan pada saat melakukan penelitian, responden dan informan bebas memberikan jawaban



#### 4. Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13